

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Had

Jarimah Hudud adalah suatu jarimah yang bentuknya telah ditentukan syara' sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumannya secara jelas, baik melalui Al Qur'an maupun Hadits. Lebih dari itu, jarimah ini termasuk dalam jarimah yang menjadi hak Tuhan. Jarimah-jarimah yang menjadi hak Tuhan, pada prinsipnya adalah jarimah yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman, dan keamanan masyarakat.²⁹

Hukuman jarimah ini sangat jelas diperuntukkan bagi setiap jarimah. Karena hanya ada satu macam hukuman untuk setiap jarimah, tidak ada pilihan hukuman bagi jarimah ini dan tentu saja tidak mempunyai batas tertinggi maupun terendah seperti layaknya hukuman yang lain. Dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku yang telah nyata-nyata berbuat jarimah yang masuk ke dalam kelompok *ḥudūd* tentu dengan segala macam pembuktian, hakim tinggal melaksanakannya apa yang telah ditentukan syara'. Jadi, fungsi hakim terbatas pada penjatuhan hukuman yang telah ditentukan, tidak berijtihad dalam memilih hukuman.³⁰

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta. Sinar Grafika. 2004), 158

³⁰ Abdullah, Musthafa, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah artinya bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya). Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.³¹

Adapun dasar hukum hudūd antar lain yaitu berupa perbuatan zina dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah dalam surah Al-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ حَلَّةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.³²

Hudud adalah penghapus dosa dan pembersih jiwa pelaku kejahatan tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh hadits Ubadah bin Shamit Radhiyallahu anhu, ia berkata:

³¹ Ibid., hlm. 65

³² Departement Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 1978), hlm. 141

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ

Artinya: Ketika disekeliling beliau ada sekelompok sahabatnya, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Berjanji setialah kamu kepadaku, untuk tidak akan mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apa pun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak membunuh anak-anak kamu dan tidak berbuat dusta sama sekali serta tidak bermaksiat dalam hal yang ma’rûf. Siapa di antara kamu yang menepati janjinya, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikannya pahala. Tetapi siapa saja yang melanggar sesuatu darinya, lalu diberi hukuman di dunia, maka hukuman itu adalah kafarah (penghapus dosanya). Dan barangsiapa yang melanggar sesuatu darinya lalu ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla kesalahannya (tidak dihukum), maka terserah kepada Allah Azza wa Jalla; kalau Dia menghendaki, diampuni-Nya kesalahan orang itu dan kalau Dia menghendaki, disiksa-Nya.” [Muttafaqun ‘alaih: Fat-hul Bâri I/ 64 no: 18, Muslim 3/1333 no: 1709 dan an-Nasa’i 7/148].

حَدَّثَنَا فِي الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَى أَهْلِهَا مِنْ أَنْ يُمَطَّرُوا ثَلَاثِينَ صَبَا حًا

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Satu hukuman kejahatan yang ditegakkan di muka bumi lebih dicintai bagi penduduknya daripada mereka diguyur hujan selama tiga puluh hari. [Hasan ; Shahih Ibnu Majah no; 2057, Ibnu Majah 2/848 no : 2538, an-Nasa’i 8/76)

أَفِيئُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةٌ لَائِمٌ

Artinya: “Tegakkanlah hukuman-hukuman (dari) Allah Azza wa Jallakepada kerabat dan lainnya, dan janganlah kecaman orang yang suka mencela mempengaruhi kamu (dalam menegakkan

hukum-hukum) karena Allah Azza wa Jalla.” [Hasan: Shahîh Ibnu Mâjah No. 2058 dan Ibnu Mâjah No. 2540]³³

B. Hukuman Takzir

Ta’zir menurut bahasa berarti larangan, pencegahan, menegur, mencela, dan memukul. Secara syar’i, ta’zir adalah hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya) yang wajib dilaksanakan terhadap segala maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah maupun hak pribadi. Ulama fikih juga mengartikan ta’zir dengan ta’dib (pendidikan).³⁴

Fathi ad-Durani (Guru Besar Fikih di Universitas Damaskus, Suriah) mendefinisikan ta’zir adalah “hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemashlahatan yang menghendaki dan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat. Perbuatan maksiat dapat berupa meninggalkan perbuatan wajib, atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya tidak termasuk dalam kategori hudud dan kafarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah swt, berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi³⁵

³³ Lihat lebih lengkap lagi hikmah pensyariaan had ini dalam al-Mulakhash al-Fiqh 2/521 dan Taudhih al-Ahkam 6/210-211

³⁴ Abdul Azis Dahlan, et. al, Ensiklopedi Hukum Islam, Jil. 5, cet. 4, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 1771 ; Mohs. Shukri Hanapi dan MOhd. Tajul Sabki Abdul Latib, Kamus Istilah Undang-undang Jinayah Syari’ah (Hudud, Qisas dan Ta’zir), cet. 1, (Kuala Lumpur : Zebra Editions, 2003), hlm. 277.

³⁵ *Ibid.*,

Mengenai hukuman ta'zir, diserahkan kepada hakim untuk menetapkan hukumannya bisa saja menjatuhkan hukuman berupa peringatan, teguran, denda, pukulan, penjara, dan lain sebagainya tergantung berat dan ringannya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya sebab hukuman ta'zir sifatnya pembelajaran. Bahkan Rahmat Hakim menuliskan, bahwa khusus anak yang belum baligh (dewasa) hanya dikenakan hukuman ta'zir (hukuman berupa pembinaan).³⁶ Apabila melakukan kejahatan, lebih dari itu Ridho Rokamah menuturkan bahwa hukum hudud sendiri pun bisa gugur sehingga diganti dengan hukuman ta'zir karena terdapat unsur syubhat (ketidak jelasan) seperti kasus perzinaan yang tidak ditemukan bukti yang akurat sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyeru meninggalkan hukuman had karena syubhat (samar-samar), yang kemudian ditegaskan Rasulullah SAW sesungguhnya Imam (penguasa) sekiranya salah dalam memberikan maaf adalah lebih baik daripada dalam rangka memberikan hukuman.³⁷

Hukuman ta'zir, sangat berkaitan dengan akal manusia karena di sini sangat melibatkan penilaian kemanusiaan sebagaimana terlihat dalam al-Qur'an surah shaad ayat 26 yang berbunyi, "*Hai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu*

³⁶ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah (Bandung: Paustaka Setia, 2000), hlm. 177

³⁷ Ridho Rokamah, Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Mengembangkan Hukum Islam (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007), hlm. 68-69

mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah SWT., sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah SWT akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan”. Ini menunjukkan, bahwa Allah SWT memberikan rekomendasi kepada nabi Dawud AS supaya memutuskan suatu perkara dengan mengedepankan keadilan sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa akal manusia memiliki otoritas dalam memutuskan sebuah perkara yang belum ada ketegasannya dalam al-Qur’an maupun sunnah Rasulullah SAW dengan catatan bahwa keputusan itu harus mengedepankan keadilan termasuk menetapkan hukuman terhadap persoalan kontemporer atau kejahatan baru.³⁸

Hukuman ta’zir berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi ta’zir ini sejalan dengan hukuman had yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mecegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.³⁹

Hukuman ta’zir. Dalam al-Qur’an Allah berfirman dalam surat al-Maaidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَخُوا مِنَ الْأَرْضِ ۗ
ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 27

di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan diakhirat mereka beroleh siksaan yang besar.(QS. Al-Maaidah: 33).

C. Rajam

Sebagai sumber ajaran Islam pertama, al-Qur'an tidak pernah menetapkan hukuman rajam bagi pelaku delik perselingkuhan. Al-Qur'an hanya memberlakukan hukuman dera (jilid) terhadap pelaku perzinaan. Vonis rajam hanya dijumpai dalam sumber hukum Islam kedua, yakni hadis Nabi SAW yang diberlakukan bagi pelaku zina muhsan. Berawal dari inilah kemudian muncul silang pendapat mengenai keabsahan hukuman rajam. Bagi ulama yang menolak hukuman rajam berargumentasi bahwa hadis yang menyebut adanya hukuman rajam terjadi sebelum turunnya ayat al-Qur'an Surah an-Nur (24) ayat 2, sehingga hadis tentang rajam tersebut di *nasakh* oleh al-Qur'an. Sedangkan bagi ulama yang mengakui keabsahannya berpendapat sebaliknya. Polemik tentang hukum rajam ini masih berlanjut sampai sekarang. Hadis riwayat Imam al-Bukhari sebagai berikut:

دَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ هِ بْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ هُ قَالَ إِنَّ أَلِيَّ هُوَ وَدَجَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ هَفَدَّكَرُوا لَهْ أَنْ رَجُلًا مِنْ هُمْ وَأَمْرًا زَنِيًا فَقَالَ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ فَقَالُوا نَقَضَحُ هُمْ وَيُجْلَدُونَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ هِ لَهْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ هِ بِنِ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِي هِ الرَّجْمِ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَةِ فَنَشَرُو هِا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا

قَبْلَهُمَا وَمَا بَعْدَهُمَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ هِيَ بِنْتُ سَلَامٍ اِرْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ قَالُوا
 (رواه البخاري)...صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِي هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا مَا رَسُولُ اللَّهِ فَرَجِمَا

Artinya: Telah menceritakan kepadaku (Imam al-Bukhari) Isma'il ibn Abdullah, ia telah mengatakan bahwa Malik telah menceritakan kepadaku yang ia terima dari Nafi' dan Nafi' ini menerima dari Abdullah ibn 'Umar r.a. yang berkata bahwa sekelompok orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW. Sambil menceritakan (masalah yang mereka hadapi) bahwa seorang laki-laki dan perempuan dari kalangan mereka telah melakukan perbuatan zina. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada mereka: "Apa yang kamu temukan dalam kitab Taurat mengenai hukum rajam?". Mereka menjawab: "Kami mempermalukan dan mendera mereka". Kemudian Abdullah ibn Salam berkata: "Kamu semua berdusta, sebab dalam kitab Taurat itu ada hukum rajam. Ambillah kitab Taurat". Dan mereka menggelar Taurat tersebut untuk dibaca, tetapi salah satu di antara mereka meletakkan telapak tangannya tepat di atas ayat rajam dan hanya dibaca ayat sebelum dan sesudahnya saja. Kemudian Abdullah ibn Salam mengatakan lagi: "Angkat tanganmu". Lalu orang itu mengangkat tangannya dan saat itu tampaklah ayat rajam. Selanjutnya mereka mengatakan: "Benar ya Muhamad bahwa dalam kitab Taurat ada ayat rajam. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk melakukan hukum rajam tersebut. (HR. Bukhari).

Hukuman rajam adalah salah satu bentuk hukuman yang sangat berat dalam pidana Islam. Begitu beratnya, seharusnya ditetapkan secara tegas dan konkret dalam al-Qur'an. Ternyata al-Qur'an tidak menyebutkan rajam sebagai hukuman. Dengan demikian, hal itu menunjukkan bahwa hukuman rajam tidak diberlakukan. Oleh sebab itu, ketentuan surah an-Nur (24) ayat 2 itulah yang harus diberlakukan dan sesuai dengan jiwa al-Qur'an. Ayat ini tidak mengandung klausul hukum yang mengecualikan.

Sanksi hukum dalam ayat ini adalah hukum jilid yang diterapkan atas semua pelaku delik perzinaan maupun perselingkuhan.⁴⁰

D. Definisi Kebiri

Kebiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sudah dihilangkan (dikeluarkan) kalenjer testisnya (pada hewan jantan) atau dipotong ovariumnya (pada hewan betina); sudahe dimandulkan.⁴¹ Kebiri dalam bahasa Arab adalah خصى yang berarti potong zakar (testis). Kebiri (*castration*) bisa juga diartikan pemotongan dua buah zakar (*al-khushyatain, testis*), yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis (*zakar*). Jadi kebiri dapat berupa pemotongan testis saja dan inilah pengertian dasar dari kebiri. Kebiri secara harfiah, tindakan memandulkan makhluk hidup baik jantan ataupun betina dengan cara pembedahan fisik atau menggunakan zat kimia, pada jantan dihilangkan fungsi testisnya dan pada betina dihilangkan fungsi ovariumnya. Tindakan kebiri dapat dilakukan baik pada manusia maupun hewan. Praktek pengebirian sudah dilakukan manusia bahkan jauh sebelum tercatat dalam sejarah. Kebiri kadang kala dilakukan atas dasar alasan keagamaan atau sosial di budaya tertentu di Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, dan Asia Timur. Setelah peperangan, pemenang biasanya mengebiri dengan memotong penis dan testis mayat prajurit yang telah dikalahkan sebagai tindakan simbolis "merampas" kekuatan dan keperkasaan mereka. Laki-laki yang

⁴⁰ Nizar Ali, "Rekonstruksi Hukuman Rajam dalam Perspektif Hadis Nabi", dalam *Jurnal*, tt, hal. 9

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Ed. 4*, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), hlm. 642.

dikebiri seperti seorang kasim biasanya dipekerjakan dan diterima pada kelas sosial istimewa dan biasanya menjadi pegawai birokrasi atau rumah tangga istana. Khususnya haram. Pengebirian juga muncul dalam dunia keagamaan. Sementara beberapa agama seperti agama Yahudi sangat melarang praktek ini. kitab *Imamat* misalnya secara khusus melarang orang kasim atau yang alat kelaminnya cacat untuk masuk menjadi biarawan Katolik, sebagaimana tradisi sebelumnya melarang hewan kebiri untuk dikorbankan. Jadi para pelaku kejahatan yang dikenai hukum kebiri nantinya sudah hilang fungsi seksual. Baik jika ia laki-laki, maka laki-laki tersebut sudah tidak akan tertarik melihat lawan jenisnya.⁴²

Kebiri (disebutkan juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia.⁴³

E. Macam-macam Dan Implikasinya Kebiri

Sepanjang sejarah, praktek pengebirian sudah diberlakukan sebagai salah satu hukum yang bersifat khusus, sistem pengebirian memiliki dua metode yang pernah ada dalam pelaksanaannya, baik itu pengebirian bedah yang menghilangkan fungsi testis secara langsung melalui operasi dan pengebirian kimia dengan cara memberikan suntikan obat khusus. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal sehingga membuat korban kekurangan hormon testosteron. Kebiri kimiawi

⁴² Andi Dirgantara, *Analisis Yuridis Kebijakan Pidana Dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia*, (Medan: USU Law journal, Vol.5.No.1, Januari 2017), hlm. 124

⁴³ Ibid., hlm. 125

tidak dilakukan dengan mengamputasi testis, tetapi dengan cara memasukkan zat kimia anti androgen ke tubuh seseorang supaya produksi hormon testosteron di tubuh mereka berkurang. Hasil akhirnya sama dengan kebiri fisik, yakni menghilangkan libido atau hasrat seksual atau kemampuan ereksi. Kurangnya hormon ini akan banyak mengurangi dorongan seksualnya. Masing-masing metode memiliki efek fisik maupun psikologi yang berbeda dengan terdapat dua jenis pelaksanaan pengebirian yang dilakukan:

1. *Surgical castration* (pengebirian fisik)

Awal mulanya pelaksanaan kebiri adalah dengan pengembirian secara fisik. Pengembirian fisik adalah pengembirian yang dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal, pemerkosa atau pelaku pedofil sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron. Kurangnya hormon ini akan banyak mengurangi dorongan seksual. Teknik dalam melakukan pengembirian fisik adalah dengan membuang buah pelir atau testis melalui operasi bedah. Testis yang dipotong sisanya diikat, kemudian dijahit yang dilakukan oleh ahli bedah urologi. Metode ini banyak dilakukan di Eropa Barat yang hasilnya tampak cukup efektif dalam mengurangi insiden parafilik. Hormon testosteron pada pria selain diproduksi di testis, sebagian kecil juga diproduksi di kelenjar anak ginjal. Jika seorang pria tidak memiliki testis, maka hormon *testosterone* hanya akan diproduksi oleh kelenjar anak ginjal sehingga jumlahnya sedikit, akibatnya

dorongan seksual berkurang, bahkan hilang sama sekali. Testis dibungkus oleh lapisan fibrosa yang disebut tunika albuginea. Di dalam testis terdapat banyak saluran yang disebut tubulus seminiferus. Tubulus ini dipengaruhi oleh lapisan sel sperma yang sudah atau tengah berkembang. Spermatozoa (sel benih yang sudah siap untuk diejakulasikan), akan bergerak dari tubulus menuju rete testis, duktus efferent, dan epididimis. Bila mendapat rangsangan seksual, spermatozoa dan cairannya akan dikeluarkan ke luar tubuh melalui vas deferens dan akhirnya penis. Di antara tubulus seminiferus terdapat sel khusus yang disebut sel intersial leydig, yakni sel yang memproduksi testosteron. Testis merupakan salah satu organ pria yang berperan pada sistem reproduksi dan sistem endokrin, yang memiliki fungsi untuk memproduksi sperma (spermatozoa) dan hormon testosteron. Ketika testis dipotong, seorang pedophile tidak akan lagi memiliki gairah seksual karena sumber testosteron sebagai hormon pembangkit gairah seks hilang.⁴⁴ Secara prosedur pengelibiran adalah proses mengurangi atau bahkan menghilangkan gairah seksual baik pria maupun wanita. Namun pada masa kelam Eropa pengelibiran bedah dilakukan sebagai salah satu hukuman atas pelanggaran yang lebih terarah kepada aliran sesat atau ilmu hitam. Pengelibiran pada wanita dicapai dengan cara menghilangkan sel telur pada ovarium atau disebut dengan *oophorectomy*. Selama proses

⁴⁴ Janet L. Stringer, *Konsep Dasar Farmakologi: Panduan untuk Mahasiswa*, (Huriawati Hartanto), (Jakarta: EGC, 2009), 262.

operasi atau *oophorectomy* ini relatif memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Setelah operasi wanita membutuhkan waktu sekurang-kurangnya 4 sampai 6 minggu untuk pulih sebelum beraktifitas secara normal. Sedangkan pada pria pengebirian fisik memiliki prosedur yang relatif sederhana dan biasanya dapat beraktifitas kembali secepat mungkin setelah operasi.⁴⁵

2. *Chemical castration* (pengebirian kimia)

Awal abad kedua puluh Amerika Serikat mendukung gerakan energetika baik pengebirian atau sterilisasi atas banyaknya penyakit masyarakat menangani pelecehan seksual dan di beberapa Negara menerapkan hukuman kebiri sebagai sanksi untuk pelanggaran tersebut. Pada akhir perang dunia kedua, praktek tersebut mulai memudar, bersamaan dengan perkembangan medis yang kemudian membuat obat penekan atas dorongan seks melalui injeksi *antiandrogen* untuk alternatif pengebirian bedah.⁴⁶

Kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikkan hormon antiandrogen atau antagonis androgen yang dapat menghambat sintesa atau kerja androgen. Antiandrogen merupakan lawan reseptor hormon, senyawa ini bekerja dengan menghalangi efek biologis dari androgen, atau hormon seks pria melalui obstruksi atau persaingan untuk situs pengikat sel. Dengan menghambat kemampuan testosteron untuk mengikat ini menyebabkan penurunan produksi testosteron

⁴⁵Asri Rahmawati, *Terapi Hormonal Pada Akne Vulgaris*, Jurnal Staf Medik, (Surabaya: FKUA, 2012), hal. 30.

⁴⁶Mohan Makhijani, *Abnormal Psychology*, (New Delhi: Mc Graw-Hill, 1978), hal. 180

dalam tubuh secara keseluruhan. Obat-obat ini mungkin berguna dalam penatalaksanaan hipertrofi prostat (kelenjar prostat), karsinoma prostat (kanker prostat), jerawat, hirsutisme (tumbuhnya rambut di tempat yang tidak wajar), rambut rontok yang biasanya terjadi pada pria, sindroma virilisasi (kelainan pubertas) pada wanita, dan pubertas dini pada anak laki-laki. Efektifitas obat ini untuk menghambat dorongan seksual pada pria yang memiliki kelainan seksual. Pada dasarnya, kebiru kimia adalah memasukkan bahan kimia antiandrogen ke dalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapatkan suntikan atau minum pil yang mengandung antiandrogen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali.⁴⁷Tiga obat kimia yang berperan untuk mengurangi testosteron yaitu:

- 1) Cyproterone Acetate (CPA) merupakan sebuah progesteron aktif yang bersaing dengan dihidrotestosteron yang merupakan androgen intraselular utama pada sebagian besar jaringan target, berperan untuk mengikat reseptor androgen. Obat ini juga menekan LH dan FSH, serta memiliki progestasional. Obat ini dapat mengeliminasi nafsu dan gairah seksual dengan mengurangi tingkat testosteron secara dramatis. Dosis obat ini 100mg perhari. Akan tetapi hal ini hanya bersifat sementara, libido akan

⁴⁷ Joyce L. Kee dan Evelyn R. Hayes, Farmakologi: Pendekatan Proses Keperawatan, (Peter Anugera), (Jakarta: ECG, 1996), 686.

menghilang dalam waktu dua minggu setelah pengobatan dimulai dan akan pulih kembali dalam dua minggu jika pengobatan dihentikan. Dengan kata lain jika pengobatan dihentikan nafsu dan gairah seksual tersebut akan kembali lagi.

2) Medroxy Proegsterone Acetate (MPA) atau yang dikenal sebagai Depo Provera merupakan jenis obat yang dapat menurunkan tingkat testosteron pada laki-laki. Obat ini berfungsi bagi pelaku kekerasan seksual yang berbahaya, yaitu pelaku yang tidak menunjukkan respon terhadap penanganan alternatif atau usaha penekanan rangsangan seksual temporer.

3) Leuprolide dan Triptorelin Beberapa GnRh sangat efektif untuk pengobatan ini, akan tetapi sebenarnya pengobatan terhadap pelaku penyimpangan seksual menggunakan leuprolide dan triptorelin. Pengobatan dengan triptorelin dilaporkan berhasil mengakhiri perilaku penyimpangan seksual. Meskipun demikian, kelainan tersebut akan kambuh lagi jika pengobatan dihentikan. Leuprolid adalah penghambat sintesa testosteron yang efektif. Jika obat ini diberikan dalam waktu yang lama, kadar RH dan testosteron akan menurun akibatnya obat ini dapat mengurangi gairah seksual, dan dapat mengurangi tingkat testostosterone hingga mendekati angka nol. Kebiri kimia merupakan suatu bentuk hukuman dan tindakan rehabilitasi. Hukuman kebiri kimia juga banyak menghabiskan biaya dibandingkan dengan hukuman

dalam bentuk penahanan. Hal ini karena hukuman kebiri melibatkan perawatan medis di rumah sakit.⁴⁸

Menurut Hubertus Kasan Hidayat Anti androgen ini ada dua yang dipakai didunia, yaitu *cyproteron* dan *medroxyprogesteron acetate*, *cyproterone* banyak digunakan di Kanada dan Eropa sedangkan *medroxy progesteron* banyak digunakan di Amerika dan Asia, pada dasarnya keduanya mirip. Di Indonesia *medroxy progesteron* tersedia sebagai *devoprovera*.⁴⁹

Memang pegebirian kimia tidak benar-benar menghapus fungsi ovarium atau testis seseorang melainkan mengubah fisiologi pelaku melalui suntikan dengan obat khusus yang biasa disebut *devo-provera*. Prosedur ini dimaksud untuk mencapai tujuan yang sama dengan kebiri bedah. Oleh karena itu legislatif di beberapa Negara bagian Amerika Serikat menetapkan pegebirian kimia sebagai bentuk hukuman yang tepat bagi pelaku pidana kekerasan seksual. Fungsi dari pegebirian kimia itu sendiri adalah metode sterilisasi, mengurangi *libido* seksual pelaku dan pengobatan untuk kondisi medis tertentu, serta tujuan yang ingin dicapai yaitu *deterrence*, *incapatation*, *rehabilitation*. Walaupun kebiri kimia tidak dilakukan dengan mengamputasi testis, tetapi dengan cara memasukkan zat kimia antiandrogen ke tubuh seseorang supaya produksi hormon

⁴⁸ Elizabeth M. Tullio, "Chemical Castration for Child Predators: Practical, Effective, and Constitutional, Vol. 13:191, 220

⁴⁹ Hubertus Kasan Hidayat Disampaikan Dalam Diskusi ILC tv One pada 14 juli

testosteron di tubuh mereka berkurang. Hasil akhirnya sama dengan kebiri fisik, yakni menghilangkan *libido* atau hasrat seksual atau kemampuan ereksi.⁵⁰ Hukuman kebiri kimia menimbulkan efek negatif berupa:

- a. Penuaan dini pada tubuh;
- b. Mengurangi kepadatan tulang;
- c. *Osteoporosis* meningkat;
- d. Risiko penyakit jantung dan pembuluh darah tersumbat.

Menurut Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkahila, pada era modern, kebiri memang tak lagi dilakukan dengan membuang testis, tetapi secara kimia. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan hormon antiandrogen. "Hormon anti-androgen itu adalah anti-hormon laki-laki. Pemberian obat anti-androgen tidak akan memunculkan efek pada seorang pria akan menjadi feminin," kata Wimpie. Namun, kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Anti-androgen juga mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Satu hal yang perlu diketahui, kebiri kimiawi tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat anti-androgen

⁵⁰ Ibid., hlm. 182

dihentikan, efeknya juga akan berhenti dan pemerkosa akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan ereksi.⁵¹

Teknik pengebirian baik yang melalui metode bedah ataupun metode kimia dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku disebabkan manipulasi hormon dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga karena hormon ini menyebar luas ke seluruh tubuh.⁵²

4) Negara-Negara Yang Menerapkan Hukuman Kebiri

Sebelum hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual diterapkan di Indonesia, terdapat beberapa negara yang telah melaksanakan hukuman kebiri di dalam undang-undang Negara tersebut yang telah dilegal untuk dijadikan suatu undang-undang untuk dijadikan sanksi pidana. Seperti di Korea Selatan, hukuman kebiri dilakukan dengan kebiri kimia atau *chemical castration*. Pengebirian kimiawi secara luas dilakukan kepada semua pelaku kekerasan seksual untuk meningkatkan perlindungan warga dari kejahatan seksual di Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan akan menggunakannya hanya jika para ahli kesehatan memberi hasil pemeriksaan bahwa pelaku kejahatan seksual cenderung akan mengulangi perbuatannya. Prosedur kebiri kimia akan dilakukan setelah ada diagnosis

⁵¹ Bestari Kumala Dewi, Efek Hukuman Kebiri Kimiawi Pada Tubuh, "<http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/05/ini-efek-hukuman-kebiri-kimiawi-pada-tubuh>" diakses pada 13 Maret 2020. Pukul 13.45 wib

⁵² Samantha Valliant Court, "Chmical Castration: How a Medical Therapy Became Punishment and the Bioethical Imperative to Return to a Rehabilitative Model for Sex Offenders", ("Tesis", --, Winston Salem, North Carolina, 2012), 15.

dari psikiater dan kemudian pihak kejaksaan akan melakukan proses kebiri. Proses tersebut akan dilakukan dua bulan sebelum pelaku dibebaskan dari penjara dengan masa hukuman maksimal 15 tahun.⁵³

Negara Rusia, undang-undang tentang pedofilia telah disetujui sejak tahun 2011. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah usia 14 tahun akan mendapat hukuman kebiri kimia. Caranya adalah dengan pihak dari pengadilan akan meminta laporan psikiater forensik untuk menindak lanjuti langkah medis terhadap pelaku, pada masa yang sama, beberapa narapidana yang korbannya di atas 14 tahun juga ada yang sukarela dikebiri kimia. Setelah menjalani kebiri kimia, pelaku kejahatan seksual pedofilia akan menjalani hukuman kurungan. Pelaku kejahatan seksual bisa mengajukan bebas bersyarat setelah menjalani 80% dari masa hukuman. Munculnya hukuman kebiri ini di Rusia disebabkan semakin meningkatnya tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Secara mengejutkan, lebih dari 1.300 anak-anak di Rusia menderita kekerasan seksual pada tahun 2008 dan 5.233 kejahatan seksual non kekerasan. Menurut anggota Parlemen Rusia, Anton Belyakov, sebanyak 97% dari pelaku kejahatan seksual ini mengulangi kejahatan yang sama setelah dibebaskan karena sebelum hukuman kebiri dilaksanakan hukuman

⁵³ Ngabdul Munngim, "Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015), hal. 36

terberat bagi pelaku kejahatan seksual berkisar 8 sampai 15 tahun tetapi rata-rata, mereka hanya dikenakan kurungan 3 hingga 4 tahun saja.⁵⁴

Di beberapa Negara Bagian Amerika Serikat seperti Louisiana dan Iowa telah mengadopsi kebiri sebagai bagian *treatment* dan bukan *punishment*. Di Amerika Serikat sendiri telah menjadi debat panjang tentang kebiri ini sejak tahun 1980 bahkan jauh di era sebelumnya. Penyuntikan cairan kimia kepada pelaku kejahatan seksual anak dalam bentuk *medroxy progesterone acetate* (MPA) diyakini akan menurunkan level testoren yang berimplikasi pada menurunnya hasrat seksual. Namun pemberian MPA pada pelaku kejahatan seksual anak ditolak oleh The Food and Drug Administration, alasan yang dikemukakan institusi ini adalah untuk mengurangi hasrat seksual, maka pelaku kejahatan seksual anak harus disuntik *chemical castration* dengan dosis 500 miligram dan diberikan setiap minggu dalam jangka waktu tertentu hingga mengakibatkan pelaku *impoten*, disamping itu, suntikan MPA ini dapat mengakibatkan terganggunya fungsi organ reproduksi pada pelaku, disamping itu juga akan menimbulkan problem yang lebih serius yang sulit diprediksi sebagai implikasi dari suntikan MPA.⁵⁵

⁵⁴ Mutia Ramadhani, “Begini Cara Rusia Terapkan Kebiri Kimia untuk Pedofil”, dalam <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/10/13/nw4z3e328-beginicara-rusia-terapkan-kebiri-kimia-untuk-pedofilia>, diakses pada tanggal 12 Maret 2020

⁵⁵ Supriyadi Widodo Eddyono, *Menguji Euforia Kebiri Catatan...*, 14 – 15.

Dengan diberlakukannya hukuman kebiri kimia adalah bentuk tindak lanjut pemerintah dengan banyaknya kasus pelecehan seksual terhadap anak. Penetapan hukuman dan pemberian obat yang digunakan dalam penyuntikan kebiri kimia menurut Negara–Negara yang telah menjatuhkan hukuman kebiri seperti California sebagai berikut:⁵⁶

“Menyediakan hukuman bagi seorang yang melakukan kejahatan seksual kepada anak. Dengan cara memberikan peratan berupa pemberian suntikan medroxy progesterone acetate (MPA). Undang–Undang ini di buat oleh badan legislative California pada bulan Mei, Agustus dan September 1996 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1997. Putusan hukuman tersebut menetapkan penggunaan MPA. Undang–Undang ini juga ditiru oleh AS, terutama Florida dan Louisiana, yang ditinjau di bawah ini. Perlakuan MPA mungkin atau harus dipesan jika pelaku telah melakukan pelanggaran terhadap pemerkosaan atau pelanggaran seksual lainnya dan korban pelanggaran tersebut belum berusia 13 tahun.” Sementara itu dalam *Chemical Castration For Child Predators : Practical, Effective, And Constitutional* menyebutkan pemberian MPA di berikan setiap melalui suntikan intramuscular injection 100 sampai 1000 miligram, tergantung kepada kebutuhan pelanggar.⁵⁷

⁵⁶ Hal Tilemann, *Review Of Laws Providing For Chemical Castration In Criminal Justice*, (Jakarta : Institute For Criminal Justice Reform, 2016), 17-18.

⁵⁷ Elizabet M Tullio, *Chemical Castration For Child Predators : Practical, Effective, And Constitutional*,...,Vol 13 : 19, (2010), 205.

5) Dasar Hukum kebiri

Pada dasarnya tindakan kejahatan seksual dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan yang dianggap sangat peka karena menyangkut masalah kehormatan manusia. Bahkan dengan tegas Islam melarang segala jenis bentuk penyimpangan seksual dan segala hal yang mendekatinya. Sesuai dengan firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّبَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra:32).

Dalam ayat Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya dari perbuatan zina dan mendekatinya yakni, melakukan hal-hal dan penyebab-penyebab yang menjerumuskan seseorang kepada penzinaan. Maksud zina dalam ayat ini adalah seburuk-buruk hidup.⁵⁸

Ibnu Hajar Al-Asqalani *rahimahullah* menjelaskan,

و الحكمة في منع الخضاء أنه خلاف ما أرادته الشارع من تكثير النسل ليستمر

جهاد الكفار

“Hikmah dari larangan kebiri adalah hal tersebut bertentangan dengan syariat yaitu memperbanyak keturunan yang akan melanjutkan berjihad melawan orang kafir”.⁵⁹

Disebutkan dalam pendapat lain:

⁵⁸ bnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, penerjemah Tim Pustaka Ibnu Katsir, (Jakarta; Pustaka Ibnu Katsir, 2012), hlm. 365-366

⁵⁹ Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fathul Bari jilid 9* (Beirut: Dar al-Ma’rifah), h. 119.

ولم يختلفوا أن خصاء بني آدم لا يحل ولا يجوز، لأنه مثله وتغيير لخلق الله تعالى،
وكذلك قطع سائر أعضاءهم في غير ولا قود.

Para ulama tidak berselisih pendapat bahwa mengebiri manusia tidak halal dan tidak boleh, karena merupakan bentuk penyiksaan dan merubah ciptaan Allah. Begitu juga tidak boleh memotong anggota badan yang lain, jika itu bukan karena hukuman had atau qisash.⁶⁰

Ibnu hajar Al-Asqalani *rahimahullah* menjelaskan,

كما أن فيه من المفساد : تعذيب النفس ، والتشويه ، مع إدخال الضرر الذي قد يفضي
إلى الهلاك ، وفيه إبطال معنى الرجولية التي أوجدها الله فيه ، وتغيير خلق الله

“Melakukan kebiri menimbulkan banyak mafsadat yaitu penyiksaan manusia dan merusak tubuh, bisa menimbulkan bahaya yang bisa mengantarkan menuju kebinasaan. Bisa meniadakan bentuk kejantanan yang telah Allah ciptakan dan merubah ciptaan Allah”⁶¹

Syekh ‘Adil Mathrudi mengungkapkan dalam kitab *Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Muta’allichah Al-Syahwat*, yang berbunyi:

اجتمع العلماء على أن خصاء بني آدم محرّمٌ ولا يجوزُ

Artinya: ”Para Ulama telah sepakat bahwa kebiri pada manusia itu diharamkan dan tidak boleh.”⁶²

Dikarenakan dalam Islam belum dimuat secara khusus mengenai hukuman bagi pelaku kejahatan seksual, maka persoalan ini dikembalikan

⁶⁰ Abu Umar Ibnu Abdul Barr, *At-Tamhid Lima Fi al-Muwatta’ Min al-Ma’aniy wa alAsanid Muratiban ‘Ala al-Abwab al-Fiqhiyyah Lil Muwatta’* (Andalus: Al-Faruq al-Hadisah, Cet.

III, Jld. XV, 2004), h. 162.

⁶¹*Ibid.*,

⁶² Adil Mathrudi, *Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Muta’allichah Al-Syahwat*, h. 88.

ke hukum asal. Dalam masalah ini ulama membagi kepada tiga macam perbuatan yang dilakukan oleh kejahatan seksual:

1. Pemerksaan (*Heteroseksual*)

Apabila seseorang pelaku kejahatan seksual melakukan kejahatan sampai pada tingkat pemerksaan, maka hukumannya adalah seperti *hadd zina*. Apabila dia *Ghair al-Mukhsan* maka dia dikenakan *hadd* 100 kali cambuk sebagaimana yang tersebut dalam surah An-Nur ayat 2 yaitu:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلَيَشْهَدَ عِدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. An Nur:2).

Dalam hadist disebutkan bahwa:

وَالنَّيِّبِ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ. فَدَجَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا، خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي بِالنَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّحْمُ

Artinya: Ambillah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan yang lain kepada mereka, yaitu orang,yang belum menikah (berzina) dengan orang yang belum menikah, (hukumnya) dera 100 kali dan diasingkan

setahun. Adapun orang yang sudah menikah (berzina) dengan orang yang sudah menikah (hukumnya) dera 100 kali dan rajam. (HR. Muslim).⁶³

Hadist di atas menurut Abi Isa Al-Tirmidzi merupakan hadist dengan kualitas *hasan shahih*.⁶⁴

Pendapat mengenai hukuman bagi pemerkosa diantaranya Ibnu Abdil Bar, beliau berpendapat:

“Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan tindak pemerkosaan berhak mendapatkan hukuman *hadd*, jika terdapat bukti yang jelas, yang mengharuskan ditegakkannya hukuman *hadd*, atau pelaku mengakui perbuatannya. Akan tetapi, jika tidak terdapat dua hal di atas maka dia berhak mendapat hukuman (selain hukuman *hadd*). Adapun terkait wanita korban, tidak ada hukuman untuknya jika dia benar-benar diperkosa dan dipaksa oleh pelaku. Hal ini bisa diketahui dengan teriaknya atau permintaan tolongnya.”⁶⁵

Imam Sulaiman Al-Baji Al-Maliki mengatakan:

“Wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Sementara, pemerkosa dijatuhi hukuman *hadd* (rajam atau cambuk). Ini adalah pendapat Imam Syafi’i, Imam Al-Laits, dan pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu. Sementara, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri mengatakan, Dia berhak mendapatkan hukuman *hadd*, namun tidak wajib membayar mahar.”⁶⁶

Para fukoha juga berbeda pendapat mengenai orang dewasa yang berakal dan balig yang menyetubuhi anak perempuan dibawah umur.

Pertama Imam Malik berpendapat bahwa orang dewasa yang berakal dan

⁶³ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkar Al-Dauliyah, 1998), hal. 701, No. Hadist: 1690

⁶⁴ Abi Isa Muhammad bin isa Al-Saurah Al-Tirmidzi, *Jami’u al-Tirmidzi*, (Riyadh: Bait al Afkar Al-Dauliyah, t.t), hlm. 202

⁶⁵ Abi Umar Yusuf bin Abdillah bin Muhammad bin Abd al-Bar, *Al-Istizkar*, Jilid 24, (Bairut: Darl al-Qaibah, t.t), hlm. 113

⁶⁶ Abi Walid Sulaiman bin Khalaf bin Sa’ad bin Ayyub bin Waris Al-Baji Al-Andalusi, *Al Muntaqi Syarh al-Muwatta’*, Jilid 5, (Kaherah: Darl al-Kutub Al-Islami,t.t), hlm.268

balig menyetubuhi anak perempuan dibawah umur harus dijatuhi hukuman hudud. Kedua Imam Abu Hanifah dan para muridnya mewajibkan hukuman hudud atas orang yang berakal dan balig yang berzina dengan anak perempuan seusianya yang bisa disetubuhi.⁶⁷

Ketika seorang pedofil (pelaku pedofilia) menyetubuhi seorang anak perempuan kecil -jika memang anak tersebut sudah dapat disetubuhi- ia tetap dijatuhi hukum had meskipun si anak tidak berstatus mukallaf. Ketentuan ini berdasarkan pada syarat ke-6 dalam had zina. Syarat-syarat had zina sendiri yaitu:

1. Pelaku sudah baligh
2. Pelaku adalah orang berakal
3. Pelaku adalah seorang Muslim menurut Madzhab Malikiyah
4. Pelaku melakukan perzinaan atas kemauan sendiri
5. Perzinaan dilakukan dengan manusia
6. Perempuan yang dizinai harus perempuan yang memang sudah bisa disetubuhi
7. Perzinaan dilakukan tanpa ada unsur syubhat didalamnya
8. Pelaku mengetahui hukum keharaman zina
9. Perempuan yang dizinai bukan perempuan *harbi* di *darul harbi* (kawasan musuh) atau *darul baghyi* (kawasan yang dikuasai oleh kelompok pemberontak)

⁶⁷ Abdul Qadir Audah, "Eksiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid III", Ter. Alie Yafei, dkk, (Bogor, PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 160.

10. Perempuan yang dizinai masih hidup ketika dizinai.⁶⁸

Ulama Syafi'iyah berpendapat ada hukuman hudud bagi orang yang berakal dan balig yang berzina dengan perempuan dibawah umur selama persetubuhan itu benar-benar terjadi. Di dalam mazhab Hanbali, ada dua pendapat dan salah satunya sama dengan mazhab Syafi'i. Sedangkan pendapat yang kedua berbeda dengan mazhab Syafi'i yaitu dalam hal menyetubuhi anak perempuan dibawah umur, maka tidak ada hukuman hudud atas orang yang menyetubuhi, tetapi wajib ta'zir.⁶⁹

2. Sodomi (*homoseksual*)

Khusus pada tindakan *liwath* yang dilakukan pada pelaku kejahatan seksual merupakan perbuatan kaum Nabi Luth. Larangan hukuman bagi orang melakukan liwath juga terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلًا لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ .

“Barangsiapa mendapati orang yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan kaum Luth, maka bunuhlah orang yang melakukan sodomi dan disodomi.” (HR. Ibnu Majah no. 2561, hadis ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani)

Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Syiah Zaidiah serta Imamiyah berpendapat bahwa hukuman bagi penyimpangan seksual tersebut diartikan

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 1432 H/2011 M), terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, juz: 7, hlm: 312-314

⁶⁹ *Ibid.*

sebagai perbuatan zina.⁷⁰ Pendapat yang sama juga dikemukakan Muhammad bin hasan dan Abu Yusuf murid kepada Imam Abu Hanifah. Alasannya tersebut disamakan dengan istilah فحشة baik itu *wathi* dubur (homoseksual) maupun *wathi qubul* (zina).⁷¹ Berbeda dengan Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa sodomi tidak dikenakan *hadd* seperti zina, akan tetapi hanya dikenakan *ta'zir*.⁷²

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, hukum had bagi pelaku liwath sama dengan hukuman had zina. Jika pelaku berstatus muhsan, wajib dirajam. Jika pelakunya adalah ghairu muhsan, wajib dicambuk dan diasingkan. Hal ini berdasar pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari bahwasanya Rasulullah bersabda,

إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان. رواه البيهقي.

Artinya: "Apabila seorang lelaki mendatangi laki-laki, maka kedua-duanya telah berzina. Dan apabila seorang perempuan mendatangi perempuan, maka keduanya telah berzina." (H.R. Al-Baihaqi).⁷³

Sangat lah jelas bahwa jumbuh ulama sepakat bahwa hukuman atas perilaku sodomi wajib dikenakan *hadd* zina, akan tetapi berbeda dengan jumbuh dan pengikutnya, Abu Hanifah lebih condong berpendapat bahwa pelaku sodomi hanya dikenakan *ta'zir* bukan *hadd* zina.⁷⁴

⁷⁰ Muhammad bin Idris Al-Syafi'ie, *Al-Umm*, Jilid 8, Cet.I, (Bairut: Darl al-Wafak, 2001), hlm. 471

⁷¹ Syamsuddin Al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Jilid 9, (Bairut: Darl al-Ma'rifah, t.t), hlm.77

⁷² *Ibid.*, Hal. 77

⁷³ Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (Mauqi' Ya'sub), juz: 8, hlm: 233.

⁷⁴ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Surabaya: Kalam Mulia, 2004), hlm. 61.

3. Pelecehan Seksual

Dalam fikih Islam belum menjelaskan sanksi untuk mempidanakan pelaku pelecehan seksual. Apakah *ta'zir* atau *hadd* seperti hukuman pada perbuatan zina. Karena belum dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran dan hadits. Oleh karena itu, bagi pelaku pelecehan seksual akan dikenakan hukuman *ta'zir*. Bentuk hukuman *ta'zir* ini akan diserahkan kepada penguasa atau hakim yang berhak untuk memutuskan.⁷⁵

Apabila dihubungkan dengan hukuman kebiri maka dalam Islam tidak dikenal dalam artinya hukuman kebiri sebagai *ta'zir*. Akan tetapi larangan mengebiri itu ada dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hal *tabattul*, sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

Artinya: Dari Ibnu syihab, dia mendengar Sa'īd bin Abu Waqqash berkata, "Rasulullah SAW menolak perbuatan Utsman bin Mazh'un untuk *tabattul*. Sekiranya diizinkan kepadanya niscaya kami akan mengebiri diri-diri kami."⁷⁶

Keterangan hadits di atas mengenai kebiri, yaitu adalah membelah buah testis dan mengeluarkannya. Hanya saja Imam Bukhari mengatakan, "Tidak disukainya *tabattul* dan kebiri", sebagai isyarat bahwa yang tidak disukai dari *tabattul* adalah dampaknya yang mengarah kepada sikap yang berlebihan dan mengharamkan perkara yang halal. *Tabattul* itu sendiri pada dasarnya bukan sesuatu yang *makruh* (tidak disukai). Lalu beliau

⁷⁵ Ibid., hlm. 61

⁷⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Juz 25*, penerjemah Amiruddiin, (Jakarta: Pustaka Azam, 2010), hlm. 51

menghubungkan kebiri kepada *tabattul*, karena sebagiannya diperbolehkan terhadap hewan yang dimakan. Menurut Ath-Thabari *tabattul* yang dimaksudkan Utsman dalam hadits ini adalah mengharamkan perempuan dan hal-hal yang baik serta kelazatan. Oleh karena itu turun Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ
اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ إِنَّ

Artinya:.. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu haramkan bendabenda yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas (pada apa yang telah ditetapkan halalannya itu); kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. (Al-Maidah:87).⁷⁷

Dan terdapat beberapa pendapat dari beberapa tokoh ulama Islam yakni :

Menurut pendapat Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hassanudin AF menilai hukuman berat layak diberikan kepada para pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak. MUI pun mendukung pemerintah untuk mengeluarkan hukuman kebiri. Hassanudin menuturkan bahwa hukuman kebiri layak diberikan bagi mereka para pelaku kejahatan sesksual karena sudah meresahkan hingga saat ini. Hassanudin juga berpendapat bahwa dalam pandangan Islam hukuman kebiri termasuk dalam

⁷⁷ Tabattul adalah menghilangkan keinginan menikah dan segala kelezatannya untuk mengkhususkan diri beribadah (*Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari Juz 25*, penerjemah Amiruddiin, (Jakarta: Pustaka Azam, 2010), hlm 53.

hukuman *ta'zir* atau tambahan. Hukuman *ta'zir* boleh dikeluarkan dan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah.

Sedangkan menurut Gus Reza Achmad Zahid selaku ketua Asosiasi Pondok Pesantren Jawa Timur, Beliau mengungkapkan bahwa tak selayaknya pemerintah menerapkan hukuman kebiri bagi warga masyarakatnya, hal tersebut didasari karena di dalam konsep Islam tidak mengenal hukuman kebiri.⁷⁸

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema yang bersinggungan dengan hukum suntik kebiri antara lain dilakukan oleh:

1. Andi Zaqiah Saudi, Penelitian terdahulu dengan judul “ *Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Hukum Islam*” jurusan perbandingan mazhab dan hukum fakultas syari’ah dan ilmu hukum UIN Alauddin Makasar 2016. penelitian ini berisi tentang alasan berlakunya hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan untuk mengetahui cara pelaksanaan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak.

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber

⁷⁸ *Koran Tempo*, 23/10/2015. Sebagai mana dalam kutipan: studi agama, *Hukum kebiri dalam pandangan Islam*, <http://studi-agama-islam.blogspot.co.id>, akses 13 Maret 2020 pukul 21.41 wib

data dari buku-buku perpustakaan (library research). Secara definitif, *lybrary research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Sedangkan deskriptif adalah mendeskripsikan dan melukiskan realita sosial yang kompleks atau menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan.⁷⁹

Penelitian ini berupa telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaan kritis dan mendalam terhadap bahanbahan pustaka yang relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan data informasi dari beberapa sumber data yang kemudian disajikan dengan cara baru dan untuk keperluan baru.

Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang Hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak ditinjau dari Hukum Islam dengan bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan dan lainnya.

Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti, jika skripsi Andi Zaqiah Saudi menjelaskan tentang hukuman kebiri diperlukan bagi pelaku kejahatan seksual anak dan hukuman kebiri dapat dilaksanakan terhadap pelaku kejahatan seksual anak. Sedangkan skripsi yang akan penulis teliti menjelaskan tentang proses hukum suntik kebiri dan pendapat ulama' NU di Tulungagung mengenai hal tersebut.

⁷⁹ Andi Zaqiah Saudi, *Skripsi: Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Makasar: UIN Alauddin, 2016), hal. 12

2. Laily Nur Azizah Mardjoni, penelitian terdahulu dengan judul “ *Penerapan Pidana Kebiri Sebagai Aspek Penjara Pelaku Pedofil Dalam Perspektif HAM*”, Fakultas Hukum Universitas Naratoma Surabaya 2017.

Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan, sumber bahan hukum yaitu primer, sekunder, tersier, dan menggunakan analisa bahan hukum kualitatif.⁸⁰

Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti, jika skripsi Laily Nur Azizah Mardjoni menjelaskan tentang apakah pidana kebiri dapat digunakan sebagai upaya penanggulangan kejahatan seksual dan sudut pandang Hak Asasi Manusia. Sedangkan skripsi yang akan penulis teliti menjelaskan tentang proses hukum suntik kebiri dan pendapat ulama’ NU di Tulungagung mengenai hal tersebut.

3. Elfira Syafrina, penelitian terdahulu dengan judul “ *Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Yuridis Dan Hak Asasi Manusia*”, jurusan ilmu hukum fakultas hukum Universitas Islam Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan saksi pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak ditinjau dari aspek yuridis dan hak asasi manusia.⁸¹

⁸⁰ Laily Nur Azizah Mardjoni, *Skripsi: Penerapan Pidana Kebiri Sebagai Aspek Penjara Pelaku Pedofil Dalam Perspektif HAM*, (Surabaya: Universitas Naratoma, 2017), hal. 15

⁸¹ Elfira Syafrina, *Skripsi: Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Yuridis Dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016), hal. 20

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang di dukung oleh data empiris yaitu data dan fakta yang diperoleh dilapangan kemudian diteliti dan dikembangkan berdasarkan pada hukum. Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti, jika skripsi Elfira Syafrina menjelaskan tentang sanksi pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak ditinjau dari aspek yuridis dan Hak Asasi Manusia serta apakah dapat di terapkan di Indonesia dilihat dari aspek yuridis dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan skripsi yang akan penulis teliti menjelaskan tentang proses hukum suntik kebiri dan pendapat ulama' NU di Tulungagung mengenai hal tersebut.